

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah secara kuantitatif mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari data Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) perDesember 2009 yang mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat 6 Bank Umum Syariah, 11 Unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 Unit Usaha Syariah BPD, dan 138 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan yang bersifat kuantitatif ini harus diimbangi dengan perkembangan yang bersifat kualitatif. Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah, kinerja, dan kelangsungan usahanya. Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan.

Pertumbuhan yang pesat seharusnya disikapi oleh para pelaku perbankan syariah dengan lebih berhati-hati. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan wujud dari kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan syariah harus tetap diimbangi dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dalam kegiatan

Oleh karena itu dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, maka pengurus bank wajib menjaga kualitas pembiayaan. Di samping itu agar pembiayaan di bank syariah berjalan dengan baik, maka pengurus bank syariah harus memahami sistem dan mekanisme pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan menguntungkan, serta harus terus mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dengan pendekatan (*risk based supervision*) dalam pembiayaan.

Perbedaan yang mendasar dalam praktik perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah penghapusan penerapan riba dan digantikan oleh prinsip *syirkah* (bagi hasil/kerjasama) yang lebih adil.

Konsep *syirkah* dikembangkan dalam Islam dalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah QS. Ash-shad: 24 (Muhammad, 2003:31) :

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا


الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"*Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta*

*kerjasama itu untuk ditentukannya kepada kerjakannya dan Sesungguhnya*

*kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". (Al-quran dan terjemahnya edisi Indonesia: 735)*

Sebagaimana telah dijelaskan diawal pembahasan bahwa yang menjadi tolak ukur (*core product*) perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah adalah penghapusan penerapan riba dan digantikan oleh prinsip *syirkah* (bagi hasil/kerjasama) yang lebih adil. Prinsip *syirkah* (bagi hasil/kerjasama) dalam perbankan syariah diterapkan dalam dua akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah masih rendahnya presentase tingkat penggunaan akad *mudharabah* dan *musyarakah* ini dalam pembiayaan di bank syariah dibandingkan dengan produk akad pembiayaan yang lain. Hal ini bisa dilihat dari grafik di bawah ini :



Pada grafik di atas terlihat bahwa prosentase pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada tahun 2003 terjadi perbedaan terbesar dimana prosentase pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen sedangkan pembiayaan *murabahah* sebesar 70,81 persen. Akan tetapi, meskipun pembiayaan dengan prinsip jual beli selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jumlah prosentasenya tidak pernah kurang dari lima puluh persen. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

Bila dilihat dari aspek syariah, memang tidak ada yang salah dalam penerapan akad pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, maka menjadi sebuah keharusan bagi para pelaku ekonomi syariah untuk lebih memprioritaskan konsep pembiayaan bagi hasil dibandingkan konsep pembiayaan jual beli yang merupakan kekonvensional

Menurut Akhyar Adnan dalam salah satu makalahnya, bila digunakan sudut pandang kepentingan lembaga bank itu sendiri, akad *murabahah* dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* adalah pilihan yang paling menarik, menguntungkan dan relatif mengandung risiko kecil. Ada beberapa hal yang mendasari alasan tersebut, di antaranya (Akhyar Adnan[ed], 2009:2) adalah :

1. *Murabahah* adalah produk yang mudah diekivalenkan dengan pola perbankan konvensional, yaitu kredit. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Oleh karena itu pula, produk ini mudah disosialisasikan.
2. Dikarenakan bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan, sehingga produk *murabahah* relatif mudah dijual, dan sekaligus mengandung risiko kecil di mata bank. Oleh sebab itu, adalah wajar bila perbankan syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk produk *murabahah* tersebut.

Sedangkan dalam akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dijalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung risiko tinggi. Sebab model kontrak ini sarat dengan *asymmetric information*. Asimetrik informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian pihak mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki (*Asymmetric*

Selain karena alasan permasalahan asimetrik informasi, juga ada beberapa problem yang menjadi faktor rendahnya prosentase penggunaan produk pembiayaan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, di antara problem-problem tersebut adalah (Muhammad, 2003:114) :

1. Standar Moral Calon Nasabah
2. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil
3. Berkaitan Dengan Para Pengusaha
4. Dari Segi Biaya yang Cukup Tinggi
5. Dari Segi Teknis
6. Kurang Menariknya Sistem Bagi Hasil Dalam Aktifitas Bisnis
7. Permasalahan Efisiensi

Dari berbagai problem yang ada dalam penerapan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, maka diperlukan sebuah penerapan manajemen risiko yang tepat yang harus dilakukan oleh pihak perbankan untuk dapat meningkatkan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) didirikan pada tanggal 24 Februari 2003 berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH No. 33 tanggal 24 Februari 1993, dengan Akte perubahan No.

18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama. Saat ini BPRS BDW

menempati kantor di Jl Gedongkuning 131 Yogyakarta. Sebagai BPRS yang telah berdiri sejak 17 tahun yang lalu tentulah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam hal memberikan layanan pembiayaan kepada para nasabah, termasuk dalam menerapkan strategi manajemen risiko pembiayaan bagi hasil. Terlebih BPRS BDW termasuk bank yang mempunyai skim pembiayaan bagi hasil yang tinggi.

Berdasarkan alasan yang telah diungkapkan di atas maka diperlukan penelitian untuk mengetahui strategi perbankan syariah dalam meminimalkan risiko pembiayaan bagi hasil (studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana strategi yang digunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga dalam meminimalkan risiko pembiayaan bagi hasil

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang digunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) untuk meminimalkan risiko pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bank syariah khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga dapat mengetahui perbandingan antara teori dan praktik di lapangan.

#### **2. Bagi Pihak Bank**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan, saran dan bahan pertimbangan kebijakan terutama yang menyangkut pengalokasian dan penyaluran dana. Selain itu diharapkan pihak perbankan syariah dapat lebih mengetahui strategi untuk meminimalkan risiko pembiayaan bagi hasil yang diharapkan ke depannya dapat mendongkrak kuantitas dan

.....



### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat berguna sebagai kontribusi hasanah wawasan keislaman dan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian lainnya terutama pada objek permasalahan (tema) yang sama.
- b. Dapat dijadikan referensi dan dokumentasi ilmiah bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang sejenis.

4. Menambah hasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

### E. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih fokus, perlu kiranya penulis melakukan telaah pustaka dengan menguraikan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

Pertama, skripsi dengan judul “Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Yogyakarta” yang disusun oleh Aris Sulistio. Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko, PT. BRI menerapkan prinsip *ikhtiyat* (kehati-

yang terfokus pada risiko dan imbas bagi hasil, mengembangkan kebijakan pembiayaan yang berorientasi pada persaingan bisnis, namun tetap berpedoman pada prinsip *ikhtiyat* (kehati-hatian).

PT. BRI menerapkan manajemen risiko mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003. PT. BRI menyadari bahwa dengan cara ukur apapun, persoalan risiko tidak dapat menjadi jelas benar, apalagi diketahui bahwa metode pengukuran risiko secara kuantitatif didasarkan atas asumsi tertentu sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan dapat disebabkan dari tiga sisi, yaitu sisi nasabah (seperti masalah operasional usaha, manajemen, dan ketidak jujuran nasabah), dari sisi intern bank (iktikad tidak baik dan ketidakmampuan pegawai bank dalam memberikan pembiayaan) maupun dari sisi ekstern bank (*force majeure*/hal-hal tidak terduga, dan perubahan lingkungan). (Aris Sulistio, 2008:73)

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan Wawan yang berjudul “Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengendalian Risiko Bagi Pembiayaan *Mudharabah*” dengan objek penelitian di BPRS Bangun Drajad Warga. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap risiko pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh 2 faktor,

*Accounting control* meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur terutama yang menyangkut dengan pengamanan harta dan dapat dipercayanya administrasi yang ada. *Administrative control* meliputi rencana organisasi yang menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan. (wawan, 2006:70)

Ketiga, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta" yang disusun oleh Shella Fauziyah Hanum. Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta telah melaksanakan manajemen risiko dalam operasional perbankannya sesuai dengan PBI Nomor : 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Risiko yang diterapkan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan dan risiko syariah. Kebijakan manajemen resiko selalu dievaluasi secara bertahap oleh Bank Syariah BRI Cabang Yogyakarta setiap sebulan atau dua bulan sekali kemudian dilaporkan ke pusat dan kemudian akan dibahas kembali dan ditetapkan setiap tiga bulan sekali (Shella Fauziah Hanum, 2010:80)

Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian yang telah peneliti sebutkan di atas. Penelitian kali ini lebih memfokuskan pada penerapan strategi perbankan syariah dalam meminimalkan risiko pembiayaan bagi hasil, yang mana risiko perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda

dengan risiko perbankan konvensional. Terlebih dalam pembiayaan bagi hasil yang memiliki risiko yang cukup kompleks dan cenderung dihindari oleh perbankan syariah, padahal pembiayaan bagi hasil merupakan *core product* bagi bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Manajemen Risiko**

#### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Bank merupakan lembaga *intermediary* antara nasabah yang kekurangan dana dengan nasabah yang kelebihan dana. Seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan berhadapan dengan berbagai risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh sebab itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut manajemen risiko (Adiwarman Karim, 2010:255).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 sebagai perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, termasuk di dalamnya bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengertian risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri sekurang-kurangnya (Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/25/PBI/2009 ) adalah :

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.

5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Adapun jenis-jenis risiko yang dikelola menurut PBI NOMOR: 11/ 25 /PBI/2009 adalah :

#### 1) Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

#### 2) Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

#### 3) Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank

#### 4) Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.

#### 5) Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

#### 6) Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

#### 7) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

#### 8) Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### **b. Karakter Manajemen Risiko Bank Syariah**

Menurut Adiwarman Karim manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank

yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Adiwarman Karim, 2010:144).

### 1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank syariah terletak pada enam hal :

*Pertama*, proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank syariah dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

*Kedua*, proses manajemen. Keunikan bank syariah dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account (CoA)* sistem dan prosedur operasional



teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional perkembangan.

*Ketiga*, sumber daya manusia. Keunikan bank syariah dalam sumber daya manusia pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

*Keempat*, teknologi. Keunikan bank syariah dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification (BRS)* untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification (BRS)* dana pihak ketiga.

*Kelima*, lingkungan eksternal. Keunikan bank syariah dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

*Keenam*, kerusakan. Keunikan bank syariah dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek *ijarah* atau IMBT.

## 2) Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank syariah terlihat pada hubungan probabilitas dan dampak atau yang biasa dikenal sebagai

### 3) Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank syariah bertujuan untuk :

- a) *Preventive*. Dalam hal ini bank syariah memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Di samping itu bank syariah juga memerlukan opini, bahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya.
- b) *Detective*. Pengawasan dalam bank syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.
- c) *Recovery*. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

### 4) Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring dalam bank syariah tidak hanya meliputi manajemen bank syariah tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas

### c. Risiko Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan syariah hal ini terjadi karena beberapa alasan (Muhammad, 2003:114), di antaranya :

#### 1) Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank syariah menggunakan pembiayaan bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan terhadap rekanan (mitra) yang efisien dalam mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan

adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

## 2) Ketidak Efektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah merupakan alat terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam pembiayaan institusional menjadi terhambat. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip mudharabah dan musyarakah pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan. Di antara alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya. Dengan demikian permintaan pemakaian pembiayaan dengan sistem bagi hasil menjadi tidak terpenuhi.

## 3) Berkaitan dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan system bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional

Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.

#### 4) Dari Segi Biaya

Pemberian pinjaman berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker untuk menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang di tanggung oleh mitra ketika mengembalikan dana pinjaman bagi hasil.

## 5) Segi Teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, penghitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank syariah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha.

Dari sisi nasabah, kebuta-hurufan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi

sesuai aktual dalam bisnis

kelangsungan bisnis yang pada tingkat  
mengesankan.

## 2. Pembiayaan Bagi Hasil

### a. Bunga dan Bagi Hasil

Penggunaan praktik riba dalam perb  
dikecam dalam Islam. Hal ini sudah sang  
Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

..... حَرَّمَ الرِّبَا

Artunya: “Dan Allah menghalalkan jual l

(Al-quran dan terjemahnya edisi Indonesi

Islam menawarkan konsep bagi hasil seb  
dalam praktik perekonomian. Dalam aplik  
digunakan dalam konsep bunga. Didin Hafid  
perbedaannya dengan bagi hasil dalam empa  
ekonomi Islam, hakikat riba, dampak negati  
dan bagi hasil. (Didin Hafiduddin, 2003:107)

## 1) Karakter Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi sebenarnya adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan inilah diperlukan aturan-aturan lain yang mestinya sarat dengan muatan moral agar tidak timbul kekacauan dan kesulitan. Sejalan dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, berkembang pula ilmu ekonomi yang melahirkan sistem-sistem ekonomi.

Sampai dengan Thomas Aquinas, kegiatan ekonomi masih diingatkan akan adanya bahaya bunga atau riba yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Namun setelah itu kegiatan ekonomi lebih banyak didominasi oleh logika-logika manusia yang saling bertentangan satu dengan lainnya, yang mengakibatkan semakin melebarnya jurang pemisah antara golongan kaya dengan golongan miskin (akibat doktrin Adam Smith yang terkenal dengan "*the invisible hand*" yang membiarkan berlakunya "*survival of the fittest*" atau doktrin "*trade of*" dari A.W Philips yang mengakibatkan pengangguran dan inflasi dan sebagainya). Demikian pula sistem ekonomi sosialis komunis yang didominasi oleh perencanaan dan penguasaan alat-alat produksi secara terpusat oleh negara karena mengabaikan hak-hak individual, ternyata juga tidak membawa

kejahteraan kepada umat manusia



Sebagai ajaran yang *syaamil* (mencakup) dan *kaamil* (sempurna) serta *mutakaamil* (saling melengkapi dan terikat) yang berlandaskan pada wahyu Allah, ajaran Islam mengandung pula ajaran yang berkaitan dengan praktik-praktik ekonomi yang akan membawa pada kesejahteraan dan keselamatan hidup umat manusia.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al-Anbiyaa:107).

Ekonomi dalam terminologi syariat termasuk ke dalam kelompok muamalah, dan muamalah termasuk pada bagian syariat yang terkait erat dengan akidah dan akhlak.

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun”. (QS. Ibrahim:24-26).

Atas dasar itu, maka kekhususan-kekhususan ekonomi Islam terletak pada karakteristik dan wataknya yang berbeda dengan

individualisme dan kapitalisme serta berbeda pula dengan sosialisme-komunisme.

Secara umum karakteristik ekonomi Islam itu ada empat : ilahiyah, akhlak, kemanusiaan dan pertentangan. (Didin Hafiduddin, 2003:107)

## 2) Hakikat Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini Allah mengingatkan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil...(an-nisa’:29).

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-baatil* dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur’an*, menjelaskan sebagai berikut: “Pengertian riba secara bahasa adalah

setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat.

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti tranaksi jual-beli, gadai sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, setelah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena selain disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang dapat saja muncul setiap saat.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan, hasilnya dapat untung dapat juga rugi

### 3) Dampak Negatif Riba

#### a) Dampak Ekonomi

Di antara dampak ekonomi riba adalah inflatoar yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harta yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

**b) Riba Merupakan Pendapatan yang Didapat Secara Tidak Adil**

Para pengambil riba menggunakan uang mereka untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkan. Persoalannya siapa yang dapat menjamin usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Semua orang apalagi yang beragama tahu bahwa siapa pun tidak dapat memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Dan siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa hakikat bunga adalah sama dengan riba yang di larang itu. Hal ini juga tampak dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI). Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan, Desember 1970 telah menyepakati dua hal utama (Didin Hafiduddin, 2003:107), yaitu sebagai berikut :

(1) Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan

- (2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatar belakangi di dirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

#### 4) Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan, perbedaan itu adalah sebagai berikut.

- (1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung, sedangkan penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
- (2) Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- (3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada

keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

(4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan jumlah pembagian laba dalam bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

(5) Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikancam) oleh semua agama termasuk Islam, sedangkan bagi hasil tidak diragukan keabsahannya.

Pada akhirnya kita berpendapat bahwa untuk kestabilan ekonomi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sistem ekonomi bagi hasil harus terus-menerus disosialasikan sekaligus dipraktikkan sebagai pengganti sistem bunga.

#### **b. Konsep Pembiayaan Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil (*syirkah*) dikembangkan dalam Islam kedalam bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum yang mendasari konsep ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an surat Annisa' ayat 12 Allah menyatakan :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Al-qur’an dan terjemahnya edisi Indonesia :117)

Pembiayaan bagi hasil atau *syirkah* adalah suatu produk pembiayaan yang menjadi *core product* bagi perbankan syariah, yang dalam praktiknya diterapkan dalam produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. (Muhammad, 2009:101)

#### 1) *Mudharabah*

*Mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dalam teknis perbankan, akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan



halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Dalam teknis perbankan, *mudharabah* terdiri dari beberapa aspek :

(1) Musyawarah dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dengan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

(2) Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku

### (3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi atau pengikat yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

### (4) Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

### (5) Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

(1) *Shahibul Maal* (pemilik Modal)

(2) *Mudharib* (pelaksana/usahawan)

(3) *Maal* (Modal)

(4) Kerja/usaha

(5) Keuntungan

(6) Ijab Kabul

## 2) *Musyarakah*

*Musyarakah* asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqh, *musyarakah* berarti : “akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.

Bentuk kerjasama (*syirkah*) terbagi dalam beberapa golongan :

a) *Syirkah 'inan*, penggabunga harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.

b) *Syirkah mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan

kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata

- c) *Syirkah al abdan/al amal*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- d) *Syirkah al wujuh*, perserikatan tanpa modal
- e) *Syirkah al mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama

Dalam aspek syariah *musyarakah* juga diartikan dengan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Secara teknis *musyarakah* terdiri dari beberapa aspek :

#### (1) Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

#### (2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengukut yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

### (3) Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

### (4) Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

### (5) Wakil/agen

Wakil atau agen adalah seseorang atau badan yang

bertindak atas nama bank dan mempunya  
dengan yang mewakilinya.

(6) Rukun *Musyarakah*

(a) *Syariik* (Pihak yang bersyarikat)

(b) *Maal* (Modal)

(c) *Amal* (Proyek/usaha)

(d) Ijab Kabul

## G. Metode Penelitian

### 1. Definisi Operasional Variabel

#### a. Manajemen Risiko

Manajemen adalah sesuatu yang berhubungan dengan  
tujuan yang dilakukan melalui orang lain.

Adiwarman Karim mengartikan risiko sebagai  
potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun  
dapat diprediksi (*unanticipated*) yang dapat berdampak negatif  
pendapatan dan permodalan bank. (Adiwarman Karim, 2009:3)

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Bank Indonesia, PBI 11/25/PBI/2009). Adapun yang akan diteliti dan dianalisis adalah :

- 1) Sebelum realisasi pembiayaan
- 2) Sesudah realisasi pembiayaan
- 3) Penanganan pembiayaan bermasalah

#### b. Pembiayaan Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. (Muhammad, 2008:8)

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan/variable yang diteliti dengan kondisi lingkungan penelitian

yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal (Nur Indriartono, 1999:92).

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) yang berlokasi di Jl Gedongkuning No : 131 Yogyakarta.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang dan terkait dengan manajemen risiko di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga, yaitu bagian remedial dan direksi.

### 5. Jenis Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian, penulis menggunakan dua sumber, yaitu :

#### a. Data Primer

Yaitu data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau sumber asli dan tidak melalui perantara. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara langsung dengan sumber yang terkait dengan objek penelitian yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab



## b. Data Sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari sumber lain namun ada korelasi yang kuat untuk mendukung/menambah referensi dalam penelitian, seperti dokumentasi. Dokumentasi merupakan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen serta informasi dari arsip-arsip yang dimiliki Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga atau data-data yang diperoleh dari lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara. Pertanyaan berisi tentang bagaimana strategi manajemen dalam menghadapi risiko-risiko pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), di antaranya :

- a. Standar Moral Calon Nasabah
- b. Ketidakefektifan Model Pembiayaan Bagi Hasil
- c. Berkaitan Dengan Para Pengusaha
- d. Dari Segi Biaya yang Cukup Tinggi
- e. Dari Segi Teknis
- f. Kemampuan Menentukan Sistem Bagi Hasil Dalam Al-Fitrah Syariah

Selain permasalahan spesifik di atas juga akan diteliti tentang risiko-risiko pembiayaan standar yang dihadapi, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

## 7. Metode Analisis Data

Untuk menguji penelitian, diperlukan analisis terhadap data yang terkumpul.

Dalam hal ini digunakan teknik analisa deskriptif.

### Analisa Data Deskriptif

Yaitu analisa yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kelompok subjek yang diteliti berupa data umum mengenai strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajad Warga dalam meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil. Hasil wawancara tersebut nanti akan dikomparasikan dengan teori-teori manajemen risiko yang sudah ada, kemudian dianalisis serta mengeksplorasinya melalui laporan